

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya lingkungan hidup adalah media. Media yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup di dalam alam semesta. Termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain yang juga berada dalam media yang sama. Pada dasarnya di dalam satu ruang dan waktu yang bernama media itu, semua makhluk hidup ber-eksistensi sesuai dengan hukum alam. Di sinilah adanya lingkungan hidup. Masing-masing pemanfaat media, khususnya makhluk bernama manusia, tidak bisa berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri terhadap media tempatnya hidup. Ada hukum yang harus dipatuhi untuk kelestarian media lingkungan hidup. Lingkungan hidup oleh karenanya harus dilindungi. Apa lagi sumber daya kehidupan dalam hal ini adalah hutan.¹

Hutan sangat berguna bagi makhluk hidup karena hutan merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga serta memelihara keseimbangan kehidupan dunia karena juga menyediakan perlindungan bagi flora dan fauna di dalamnya. Mengingat bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai luasan hutan yang luas diantara negara-negara Asia, maka penting untuk menjaga keberadaan dan kelestarian hutan.² Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dituliskan:³

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya”.

Negara Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang berlimpah, salah satunya adalah hutan, Indonesia memiliki hutan yang sangat luas dan lebat, disana tentunya tersimpan berbagai sumber daya alam yang berlimpah, lalu ada pula beraneka ragam tanaman dan hewan, bahkan yang langka sekalipun banyak kita jumpai di Indonesia. Hutan Indonesia merupakan

¹ Joni, Model Penegakan Hukum Pembalakan Liar Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hal. 105.

² Wartningsih, Pidana Kehutanan, Setara Press, 2014, hal. 1.

³ Indonesia (a) Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Nomor 18 Tahun 2013, LN Tahun 2013 Nomor 130, TLN No 5432

salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh negara yang disebut *Megadiversity Country*.⁴ *Megadiversity Countries* adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada negara-negara yang kaya akan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Konsep *Megadiversity Countries* berfokus pada peningkatan kesadaran nasional atas konservasi keanekaragaman hayati dengan banyak spesies yang unik pada negara tersebut.⁵ Semua itu seharusnya patut disyukuri karena merupakan karunia dari Tuhan kepada Bangsa Indonesia. Namun hal tersebut tidak serta merta membuat manusia bersyukur. Berbagai kerusakan diciptakan oleh manusia terhadap hutan, kerusakan tersebut terjadi akibat eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan yang menimbulkan berbagai bencana, seperti banjir, erosi tanah, kekeringan, rusaknya ekosistem, dll. Semua itu terjadi akibat keserakahan manusia dan ulah manusia itu sendiri lah yang akan jadi malapetaka untuk kehidupan manusia di kemudian hari.

Indonesia dianggap adalah perusak hutan terbesar di dunia karena tingkat pengrusakan hutan di Indonesia sangat tinggi. Penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia dapat digolongkan ke dalam lima kategori utama, yakni:

- 1) Pembalakan liar (illegal logging),
- 2) Konsensi lahan untuk logging dan perkebunan (di atas kertas legal)
- 3) Penambang liar,
- 4) Konsensi hutan untuk pertambangan, (di atas kertas legal)
- 5) Perambahan hutan oleh masyarakat sekitar.

Kelima kegiatan di atas (yang legal dan illegal) telah menjadi kontributor utama dalam kehancuran hutan dan lingkungan di Indonesia. Illegal logging misalnya sampai saat dengan hari ini masih di jumpai di hutan Indonesia walaupun skalanya menurun akibat sumber daya hutan Indonesia yang juga semakin menurun. Kombinasi dari kelima aktivitas di atas menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat penggundulan hutan (*deforestation*) tertinggi di dunia dengan rata-rata 1,7 juta hectare per tahun.⁶ Hutan Indonesia juga rusak akibat tidak patuhnya para pengusaha sektor kehutanan dan masyarakat pada umumnya akan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga kejahatan kehutanan seperti illegal logging, perambahan kawasan hutan, dan pembakaran hutan oleh masyarakat dan pengusaha

⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hal 3.

⁵ <https://www.kumau.info/indonesia-termasuk-megadiversity-countries>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2021 pada pukul 00.33.

⁶ Agus P. Sari, at.all, Executive Summary: Indonesia and Climate Change-Working Paper on Current Status and Policies, (World Bank: Jakarta, 2007), hal. 2.

perkebunan sawit hampir selalu lolos dari jeratan hukum. ketidaktegasan dan pembiaran aparat di Kementerian Kehutanan, Kanwil, dan Dinas Kehutanan serta aparat Kepolisian atas kejahatan-kejahatan lingkungan di Indonesia karena adanya kerja sama /tau sama tau antara aparat dan perusak hutan, bahkan sejumlah studi menunjukkan bahwa aparat kehutanan, polisi dan militer ikut terlibat dalam pembalakan liar. Oleh karena itu, akar utama permasalahan kehutanan di Indonesia adalah korupsi yang telah berakar sehingga sangat susah untuk menegakan hukum secara benar. Akibat hal tersebut, hampir setiap musim hujan seluruh Indonesia dilanda banjir bandang, khususnya di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku dan bahkan Papua tidak luput dari banjir bandang akibat penggundulan hutan di hulu dan sepanjang sungai-sungai besar dan kecil. Tanah longsor juga semakin sering terjadi dan mengakibatkan kerugian nyawa dan materiil yang sangat besar.

Pengertian perusakan hutan sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.⁷

Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan:

- a) Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b) Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- d) Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.⁸

Meskipun demikian, banyak masyarakat yang tidak mengindahkan dan melanggar peraturan-peraturan tersebut, selama ini dengan alasan pembangunan kerap kali lingkungan hidup yang dikorbankan, ditambah lagi penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan untuk pemberantasan kasus-kasus perambahan hutan, perusakan hutan dan penebangan hutan secara liar atau yang lebih dikenal

⁷ Indonesia (a), loc.cit, Pasal 1.

⁸ Ibid., Pasal 3.

dengan illegal logging atau pembalakan liar yang mengakibatkan semakin meluasnya kerusakan hutan.⁹ Sebagaimana diketahui bersama bahwa kasus-kasus pembalakan liar (illegal logging) semakin meningkat antara lain dalam bentuk penebangan liar, peredaran kayu illegal, perambahan dan penyalahgunaan kewenangan penerbitan izin pemanfaatan kayu, baik skala kecil maupun skala besar dengan pengorganisasian yang cukup rapih. Akibatnya, negara dirugikan miliaran bahkan triliunan rupiah dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).¹⁰

Perbuatan pembalakan liar (illegal logging) tersebut masuk kedalam tindak pidana di bidang kehutanan. Tindak pidana kehutanan secara umum adalah penebangan kayu yang dilakukan, bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Tindak pidana kehutanan meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan. Rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan berpotensi merusak hutan.¹¹

Krisis lingkungan kian hari semakin memburuk dan tidak mampu hanya diatasi dengan hukum sekuler, seperangkat sains, dan teknologi. Pada dasarnya masyarakat membutuhkan peran Agama agar menumbuhkan kesadaran dalam diri manusia, yaitu nilai-nilai Agama, artinya pemahaman agama saat ini tidak lagi berkuat pada masalah-masalah spiritual, tetapi juga harus bergerak kepada aspek-aspek nyata masyarakat pemeluknya dalam hal ini kepedulian terhadap lingkungan. Tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan menjadi pengatur di muka bumi. Dengan prinsip Ibadah dan Khalifah, maka sudah seharusnya manusia mengelola alam dengan prinsip pengabdian dan pengaturan. Pengabdian berarti manusia mengelola alam dengan cara yang menunjukkan bakti kepada Allah SWT. Sedangkan pengaturan berarti mengelola lingkungan untuk kebutuhan dirinya dengan cara menjaga kelestarian kualitas alam. Alam sendiri pada dasarnya juga mempunyai perjanjian tersendiri dengan Allah. Al-Qur'an menyebutkan bahwa seluruh ciptaan yang ada di bumi dan di langit bertasbih kepada Allah, namun manusia tidak mengetahui tasbihnya.¹² Dengan demikian, tujuan di proyeksikannya maqashid al-syari'ah adalah untuk menjaga kekayaan bumi, menjaga

⁹ Zarof Ricar, *Disparitas Pidana Pembalakan Liar Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2012), hal, 2.

¹⁰ Ibid.

¹¹ <https://yuridis.id/wp-content/uploads/2018/10/Hukum-Pidana-Kehutanan-converted.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021 pada pukul 23.36.

¹² Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1996), hal 295.

sumber-sumbernya, menumbuh kembangkan hasil dan produk-produknya, menyadarkan akibat dari pengrusakan kawasan bumi, serta pola pemerataannya pada seluruh lapisan umat manusia. Setiap tindakan yang menafikan tujuan-tujuan tersebut sama halnya menghilangkan tujuan-tujuan syariat Islam dan menodai prinsip-prinsip kepentingan yang terkandung didalamnya.¹³

Ada banyak perintah dari Al Quran dan hadist mengenai larangan merusak lingkungan dan menjaga lingkungan, salah satunya adalah:

Firman Allah Surat Al Qashash ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al Qashash:77).

Pada akhir ayat, Allah menutup ayat ini dengan larangan yang cukup jelas bagi setiap manusia agar mereka tidak membuat kerusakan, tidak semena-mena memperlakukan manusia lain, makhluk lain, dan juga lingkungan sehingga semua menjadi rusak dan meninggalkan warisan yang sia-sia bagi penerus kita. Allah menitipkan pada kita agar kita dapat memelihara alam dan kehidupan ini supaya tetap menjadi kebaikan bagi umat penerus kita kelak.

Ancaman Pembalakan liar (illegal Logging) sangat serius bagi kelestarian alam maupun hilangnya mata pencaharian masyarakat sekitar hutan akan hasil hutan serta ancaman bencana alam. Untuk itu tuntutan moral para penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ada untuk dapat difungsikan secara optimum. Justru bukan sebaliknya untuk mencari celah-celah dalam meyasati untuk memberikan peluang bagi para

¹³ Ibid., hal.297.

cukong-cukong pembalakan liar (Illegal logging).¹⁴ Permasalahan utama pembalakan liar (illegal Logging) bukan terletak pada tidak lengkapnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah hutan dan kehutanan tetapi kemauan para pelaksana kebijakan untuk memberantas pembalakan liar (illegal logging) termasuk upaya pemberdayaan masyarakat.¹⁵ Dalam praktek dilapangan, pelaku yang tertangkap biasanya hanyalah para pekerja biasa yaitu para tukang penebang kayu, kuli-kuli pengangkut dan lain-lain para pekerja kasar yang pada umumnya mereka diperintah oleh majikannya untuk melakukan penebangan dan pengangkutan dan bukan cukong atau otak utamanya. Mereka umumnya hanya dikenai pidana penjara berkisar bulanan dengan hukuman denda yang tidak seberapa pula. Dapat dihitung jari pengadilan di Indonesia menjatuhkan hukuman maksimal kepada para pelaku utama pembalakan liar (illegal logging).¹⁶

Dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang, hukum pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana. Pasal 55 KUHP menyebutkan beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana, yaitu:¹⁷

1. Pelaku (*dader*)
2. Penyuruh (*doenpleger*)
3. Turut serta melakukan (*mededader/medpleger*)
4. Membujuk (*uitlokker*)

Selanjutnya pasal 56 KUHP menyebutkan:¹⁸

5. Pembantu (*medeplichtige*)

Dalam putusan Pengadilan Negeri nomor:23/Pid.B/LH/2019/PN Stg, Bahwa terdakwa Hermanus selaku pelaku upahan pengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 12 ayat (1) huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terdakwa Hermanus dalam mengangkut kayu-kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut diperintah oleh Pentus sebagai pemilik kayu tersebut. Hermanus dijanjikan oleh Pentus upah sejumlah Rp. 2.000.000 untuk membawa kayu-kayu tersebut menuju Sintang. Dalam perbuatannya tersebut

¹⁴ Budi Riyanto, Bunga Rampai Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Alam, Menuju Smart Regulation, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, (Bogor, 2005), hal 194.

¹⁵ Ibid., hal.195.

¹⁶ Ricar, op.cit, hal.5.

¹⁷ Indonesia (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55.

¹⁸ Ibid, Pasal 56.

mengakibatkan kerugian negara atas pungutan, pajak serta ganti rugi sebesar Rp. 16.358.760 dan 293,76 US\$. Atas perbuatannya tersebut Hermanus dipidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.(Putusan Pengadilan Negeri dikuatkan juga dengan Putusan Pengadilan Tinggi nomor 64/PID.SUS. LH/2019/PT PTK dan Putusan Mahkamah Agung nomor 2777 K/Pid.Sus-LH/2019). Sedangkan Pentus orang yang menyuruh dan pemilik kayu tersebut (dalam perkara terpisah Pengadilan Negeri Nomor: 22/Pid.B/LH/2019/PN.STG), dipidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Terkait hukuman tersebut Hermanus seorang upahan yang mengangkut kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan dihukum lebih berat daripada Pentus orang yang menyuruh melakukan tindak pidana.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas persoalan dalam sebuah tulisan skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Upahan Pengangkut Kayu Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2777K/Pid.Sus-LH/2019).”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan tentang surat keterangan sahnya hasil hutan dalam pengangkutan kayu hasil hutan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku upahan pengangkut kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 2777K/Pid.Sus-LH/2019?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku upahan pengangkut kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai yaitu:

- a. Untuk menganalisis ketentuan tentang surat keterangan sahnya hasil hutan dalam pengangkutan kayu hasil hutan.

- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pengangkut kayu tanpa surat keterangan sah nya hasil hutan berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 2777K/Pid.Sus-LH/2019.
- c. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku upahan pengangkut kayu tanpa surat keterangan sah nya hasil hutan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kontribusi secara teoritis dan praktis, antara lain sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis.

- a. Penelitian ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum, khususnya pertanggungjawaban pidana pelaku upahan pengangkut kayu tanpa surat keterangan sah nya hasil hutan.
- b. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan, khususnya hukum Islam terhadap pelaku pengangkut kayu yang tidak memiliki surat keterangan sah nya hasil hutan.

2) Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi teman-teman Fakultas Hukum Universitas Yarsi khususnya bagi penulis mengenai Tindak Pidana Kehutanan di Indonesia.
- b. Penelitian ini bermanfaat bagi para pihak yang bergelut di dalam bidang Tindak Pidana Kehutanan dan dapat dijadikan bahan referensi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang penulis buat, maka didapat beberapa definisi atau pengertian sebagai berikut:

1. Dalam KBBI Pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab; sesuatu yang dipertanggungjawabkan.¹⁹
2. Dalam KBBI Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya);criminal:perkara—perkara kejahatan (kriminal).²⁰

¹⁹ <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pada pukul 17.16.

²⁰ <https://kbbi.web.id/pidana>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pada pukul 15.30.

3. Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.²¹
4. Pembantu Kejahatan adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.²²
5. Pengangkut adalah orang yang mengangkut;alat.²³
6. Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.²⁴
7. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.²⁵

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini menerapkan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah dengan penelitian terhadap asas-asas hukum dan peraturan-peraturan terkait dengan masalah yang diteliti.²⁶

2. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil yang

²¹ Indonesia (a), loc.cit, pasal 1 angka 6.

²² Indonesia (b), loc.cit, Pasal 56.

²³ <https://kbbi.web.id/angkut>. Diakses pada tanggal 10 Februari pada pukul 16.05.

²⁴ Indonesia (a), loc.cit., pasal 1 angka 13.

²⁵ Indonesia (a), loc.cit., pasal 1 angka 12.

²⁶ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, cet.3,(Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal .52.

berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya²⁷. Bahan Hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
 4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/MenLHK/Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
 6. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pid.B/LH/2019/PN Stg.
 7. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 64/Pid.Sus.LH/2019/PT PTK.
 8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2777K/Pid.Sus-LH/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya orang lain dan dokumen yang berasal dari internet,

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan Kamus Hukum.

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, data yang akan digunakan senantiasa bergantung pada ruang lingkup dan tujuan yang akan dilakukan, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis berupa penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumentasi atau bahan pustaka.

2. Penyajian dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Muji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2010), hal.12.

kualitatif. Dengan tujuan agar mendapatkan data yang lebih dalam dan berkualitas. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi penelitian yang sistematis, matang dan teliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara singkat terhadap penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Sistematika penulisan dalam penelitian meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mencoba menguraikan secara keseluruhan, dalam garis besarnya penulisan hukum dituangkan ke dalam 6 (enam) sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini penulis akan memberikan uraian secara garis besar mengenai ketentuan hukum pidana terhadap praktik illegal logging dan Pertanggungjawaban pidana pengangkutan kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan juga sebab akibat dari pengangkutan kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab III ini penulis akan menguraikan jawaban atas rumusan masalah

BAB IV PEMBAHASAN DALAM SUDUT PANDANG ISLAM

Dalam bab IV ini penulis akan menjelaskan mengenai pandangan Islam terhadap pengangkutan kayu illegal (tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan).

BAB V PENUTUPAN

Dalam bab V penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran atas permasalahan tersebut.